

Penguatan Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan dalam Tata Kelola Dana Desa

Hambali,¹ Yenny Koentari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten

Email: hambalimyb2024@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 10 January 2025

Accepted: 12 January 2025

Published: 24 February 2025

Keywords:

Supervision;

Participatory;

Village Fund;

Citizenship



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to elaborate on strengthening citizen participatory supervision in village fund governance. This is because the use of village funds is still very vulnerable to fraud. The impact is that many uses of village funds are not on target and do not improve the welfare of rural people. Participatory supervision can encourage village residents to actively monitor and supervise the use of village funds so that they are on target. However, literacy on the use of village funds is still very minimal, so the public is reluctant to contribute to the governance of village funds. This study uses a literature study approach by identifying several literatures in the last five years based on Google Scholar searches. This study found that participatory supervision can strengthen indicators of citizen participation in village fund governance in Indonesia. This has an impact on strengthening active citizen participation in supervising and supervising the use of village funds. This study also found that strengthening literacy is needed for village communities so that the use of village funds can be on target and beneficial for improving citizen welfare at the rural level.

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi salah satu isu utama dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam konteks mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat. Model pengawasan partisipatif kewargaan dalam tata kelola dana desa bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan penggunaan dana desa. Namun, meskipun tujuan ini sangat penting, pelaksanaannya menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitasnya. Permasalahan umum yang sering muncul dalam penguatan model pengawasan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan dana desa, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam mengawasi alokasi anggaran di tingkat desa (Nugroho, 2017). Selain itu, ketidakterbukaan informasi yang sering terjadi dalam administrasi desa dapat mempersulit masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam beberapa kasus, informasi terkait penggunaan dana desa tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat atau hanya disediakan dalam format yang tidak mudah dipahami, sehingga mengurangi partisipasi aktif warga dalam proses pengawasan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pelatihan dan pemahaman aparatur desa tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam meningkatkan partisipasi publik. Ketidakpastian dalam prosedur administrasi dan rendahnya transparansi dalam penggunaan dana desa juga memperburuk kondisi tersebut (Arianto & Oktaviani, 2025).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Masalah lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengawasan yang efektif. Keterbatasan ini tidak hanya berlaku pada masyarakat desa yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman terbatas tentang administrasi keuangan, tetapi juga pada aparat desa yang harus menangani berbagai tugas administratif dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya pelatihan dan sumber daya yang cukup membuat masyarakat dan aparatur desa kesulitan dalam melakukan pengawasan secara optimal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun model pengawasan partisipatif menawarkan potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, implementasinya sering kali terkendala oleh faktor-faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam proses pengawasan (Arianto, 2023).

Terkait dengan penguatan model pengawasan partisipatif kewargaan, terdapat beberapa permasalahan khusus yang lebih mendalam yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai alokasi serta penggunaan dana desa. Kesenjangan ini sering kali timbul karena kurangnya forum komunikasi yang efektif antara aparat desa dan warga, yang dapat memfasilitasi diskusi terbuka mengenai rencana dan pelaksanaan anggaran desa. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan terkait penggunaan dana desa, dan pengawasan yang dilakukan menjadi terbatas. Penelitian oleh Nugroho (2017) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci penting untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Tanpa adanya forum yang terbuka, pengawasan dari masyarakat cenderung terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses informasi lebih baik, sementara sebagian besar masyarakat tetap tidak terlibat (Sarius et al., 2025).

Selain itu, implementasi model pengawasan partisipatif juga sering terkendala oleh masalah perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengawasan yang ada. Masyarakat desa, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Kurangnya literasi keuangan dan administrasi di tingkat desa memperburuk kondisi ini, sehingga meskipun masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan, tetapi tidak dapat secara efektif menilai atau memberikan masukan yang tepat terkait dengan penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan model pengawasan partisipatif bukan hanya memerlukan partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga peningkatan kapasitas dan pengetahuan terkait dengan administrasi dan keuangan desa. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tentang tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa menjadi langkah penting dalam memperkuat model pengawasan partisipatif.

Permasalahan khusus lainnya terkait dengan penguatan model ini adalah ketergantungan pada teknologi dalam proses pengawasan. Dalam beberapa kasus, pengawasan dana desa dilakukan melalui *platform* digital atau sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan temuan atau mengakses informasi terkait dana desa (Arianto & Handayani, 2023). Namun, rendahnya tingkat literasi digital di desa, terutama di daerah yang sulit dijangkau, membuat penggunaan teknologi ini tidak dapat dimaksimalkan. Fenomena ini memperburuk kesenjangan antara masyarakat yang lebih berpendidikan dan terpapar pada teknologi dan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap teknologi digital. Tanpa adanya dukungan yang memadai dalam hal



infrastruktur dan pelatihan, penggunaan teknologi untuk pengawasan menjadi tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Nugroho, 2017).

Penelitian mengenai penguatan model pengawasan partisipatif kewargaan dalam tata kelola dana desa menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terbatas pada aspek metodologis, tetapi juga pada aspek implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mekanisme pengawasan yang ada. Di banyak daerah, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat-pusat kota, pemahaman masyarakat tentang tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat terbatas. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam mengidentifikasi dan memahami prosedur-prosedur yang terkait dengan alokasi dan penggunaan dana desa, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (Arianto & Bhaktiar, 2023).

Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi masyarakat desa terkait dengan pemahaman administrasi keuangan dan prosedur pengelolaan dana desa menjadi tantangan signifikan dalam menerapkan model pengawasan partisipatif. Masyarakat yang tidak terlatih atau tidak memahami anggaran desa mungkin kesulitan dalam memverifikasi informasi yang tersedia, meskipun ada upaya untuk menyediakan transparansi melalui platform digital atau rapat publik. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai dana desa, masyarakat sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan menilai informasi tersebut dengan benar. Ketidakpahaman ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan cenderung terbatas pada pengawasan administratif yang tidak mendalam dan kurang efektif.

Tantangan lain yang muncul dalam penelitian ini adalah ketidakmerataan infrastruktur dan akses teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan digital. Pengawasan dana desa sering kali mengandalkan platform teknologi yang memudahkan publik untuk melaporkan ketidakberesan atau mengakses informasi terkait dana desa. Namun, di beberapa daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan rendahnya tingkat literasi digital, model pengawasan ini tidak dapat diterapkan secara efektif. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan partisipasi antara masyarakat yang terpapar pada teknologi dan yang tidak dapat mengaksesnya, sehingga mengurangi cakupan pengawasan partisipatif. Dalam beberapa kasus, pejabat desa atau aparat pemerintah desa mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau bahkan menghalangi upaya partisipatif yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berpotensi menghambat keberhasilan model pengawasan ini, karena adanya resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian oleh Masykur (2018) menunjukkan bahwa pengaruh politik lokal yang kuat di beberapa daerah dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, bahkan ketika model pengawasan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat (Sudarmanto et al., 2024). Beberapa penelitian sejenis juga telah mengelaborasi model pengawasan partisipatif seperti yang dilakukan oleh Nugroho (2017). Penelitian ini membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dengan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana. Nugroho menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif yang efektif membutuhkan pelatihan dan pemahaman yang mendalam dari masyarakat mengenai prosedur dan administrasi keuangan desa. Tanpa pemahaman yang cukup, pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak akan maksimal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.



Sementara studi yang dilakukan oleh Masykur (2018) menjelaskan bahwa pengaruh politik lokal terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Hasil studi menunjukkan meskipun ada upaya pengawasan partisipatif, pengaruh politik lokal yang kuat sering kali menghambat pengawasan yang efektif. Peneliti mengemukakan bahwa untuk menguatkan model pengawasan partisipatif, diperlukan adanya dukungan politik dari pejabat daerah dan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Terakhir studi yang dilakukan oleh Riyadi dan Kurnadi (2021) yang fokus pada model pengawasan partisipatif dalam pengelolaan dana desa dan hubungannya dengan keberhasilan program pembangunan desa.

Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun pengawasan partisipatif dapat meningkatkan transparansi, pengaruh eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat dan tantangan sosial-ekonomi di desa juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan perihal pengawasan partisipatif yang berdampak langsung terhadap tata kelola dana desa. Kendati demikian, beberapa penelitian terdahulu tersebut belum sepenuhnya mengelaborasi perihal pengembangan model pengawasan partisipatif. Hal ini yang kemudian membedakan dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penguatan model pengawasan partisipatif kewargaan dalam tata kelola dana desa?

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan tujuan utama untuk mengamati dan menganalisis informasi yang relevan terkait topik yang sedang diteliti, yakni penguatan model pengawasan partisipatif kewargaan dalam tata kelola dana desa. Studi kepustakaan merupakan metode yang memfokuskan pada pengumpulan data melalui kajian literatur yang meliputi buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber relevan lainnya. Proses penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan ini melibatkan serangkaian tahapan. Tahap pertama adalah observasi dan analisis fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menetapkan fokus penelitian yang didasarkan pada informasi yang ditemukan dalam literatur terbaru, yaitu kajian literatur yang diterbitkan dalam lima (5) tahun terakhir. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi dan data empiris yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta referensi lain yang dapat memberikan wawasan baru terkait topik yang sedang diteliti (Arianto & Handayani, 2023). Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berhubungan dengan topik pengawasan partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Tahap ketiga, peneliti akan melakukan kajian terhadap berbagai sumber literatur untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh, yang dapat membuka kemungkinan untuk menemukan ide-ide baru yang relevan dengan penelitian. Terakhir, peneliti akan menganalisis catatan-catatan penelitian sebelumnya untuk menyusun kesimpulan yang akan dituangkan dalam laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan ini, penelitian tidak hanya akan mengintegrasikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu sebagai kajian pendahuluan, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kebaruan dalam penelitian yang dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengawasan partisipatif dalam tata kelola dana desa. Pendekatan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang model pengawasan partisipatif serta memberi sumbangsih terhadap perkembangan kajian yang lebih luas (Arianto & Simatupang, 2024).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan

Pengawasan partisipatif kewargaan merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses monitoring atas kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah serta lembaga publik. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Fox, 2015). Sebagai model alternatif dari pengawasan konvensional yang bersifat *top-down*, pendekatan partisipatif menempatkan warga dalam posisi strategis untuk memberikan masukan, kritik, dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan (Gaventa & Barrett, 2012). Model ini ditandai oleh sejumlah karakteristik utama, seperti adanya kanal-kanal dialog terbuka antara warga dan pemerintah, pemberdayaan komunitas untuk mengakses informasi, serta adanya mekanisme formal maupun informal untuk mengadukan penyimpangan (Bjorkman & Svensson, 2009). Akses terhadap informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengawasan partisipatif yang efektif, sebagaimana dijelaskan oleh Peixoto dan Fox (2016), sehingga keberadaan *platform* digital turut memperluas partisipasi masyarakat dalam memantau layanan publik secara *real-time*.

Perlu diketahui, landasan teoretis model ini berakar pada teori demokrasi deliberatif yang mengedepankan peran aktif warga dalam pengambilan keputusan publik. Habermas (1996) menggarisbawahi pentingnya ruang publik (*public sphere*) sebagai arena diskursif sehingga opini warga dapat terbentuk dan disalurkan melalui mekanisme yang rasional dan inklusif. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas partisipasi warga dalam proses politik. Selanjutnya, teori tata kelola (*governance*) modern juga mendukung pentingnya pengawasan partisipatif. Bevir (2011) mengemukakan bahwa *governance* menuntut adanya interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam mengelola urusan publik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dipandang sebagai upaya memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan.

Pengawasan partisipatif dapat dilihat dari berbagai dimensi, meliputi partisipasi informasional, konsultatif, dan pengawasan berbasis advokasi. Partisipasi informasional mengacu pada penyediaan data dan informasi publik yang diperlukan oleh warga untuk memahami kinerja pemerintah (Fox, 2015). Konsultasi dilakukan melalui forum diskusi, audiensi publik, dan musyawarah warga yang memberikan kesempatan bagi komunitas untuk menyuarakan aspirasi serta memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik (Joshi & Houtzager, 2012). Selain itu, dimensi advokasi terlihat dari keberadaan kelompok masyarakat sipil (*civil society organizations*) yang berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong reformasi kebijakan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah (Heeks, 2022). Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya soal pengawasan pasif, tetapi juga aktif mendorong transformasi sosial dan politik melalui mekanisme formal maupun informal.

Efektivitas pengawasan partisipatif kewargaan ditentukan oleh beberapa faktor penting. *Pertama*, ketersediaan informasi yang memadai menjadi prasyarat dasar agar warga dapat berpartisipasi secara substantif dalam proses pengawasan (Fox, 2015). *Kedua*, tingkat literasi politik dan kapasitas organisasi masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan komunitas dalam memahami isu-isu kebijakan publik dan mengartikulasikan tuntutan secara efektif (Joshi & Houtzager, 2012). *Ketiga*, komitmen pemerintah dalam menerima dan menindaklanjuti hasil pengawasan warga juga menjadi faktor krusial. Studi



Heeks (2022) menunjukkan bahwa *responsiveness* pemerintah terhadap laporan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusional. Faktor-faktor ini mengindikasikan bahwa pengawasan partisipatif membutuhkan ekosistem politik yang mendukung keterbukaan, dialog, dan kolaborasi antara warga dan pemerintah. Kendati demikian, implementasi model pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui pendekatan institusional dan non-institusional. Pendekatan institusional melibatkan lembaga formal seperti badan pengawasan daerah, ombudsman publik, serta forum konsultasi publik yang diselenggarakan pemerintah. Model ini menempatkan warga dalam proses resmi pengawasan melalui kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi (Ackerman, 2004).

Sementara itu, pendekatan non-institusional mengandalkan inisiatif masyarakat sipil melalui pembentukan kelompok advokasi, jaringan sosial, serta kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan menekan pemerintah agar lebih akuntabel (Joshi, 2013). Pendekatan ini berperan penting dalam mengisi kekosongan atau memperkuat kelembagaan yang kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi bentuk-bentuk partisipasi warga dalam pengawasan. Teknologi digital menyediakan *platform* interaktif seperti aplikasi pelaporan warga, media sosial, dan portal aduan publik yang memungkinkan penyampaian laporan secara cepat dan transparan (Peixoto & Fox, 2016). Sebagai contoh, *platform* *FixMyStreet* di Inggris dan *CheckMySchool* di Filipina menunjukkan bagaimana teknologi mampu menjembatani keterbatasan geografis dan memperluas jangkauan partisipasi (Gigler & Bailur, 2014).

Teknologi ini juga memungkinkan transparansi data melalui *open government data*, sehingga warga memiliki akses terhadap informasi penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah (Linders, 2012). Berbagai negara telah mengimplementasikan model pengawasan partisipatif dengan variasi yang mencerminkan konteks lokal. Di Brasil, program *Participatory Budgeting* memungkinkan warga menentukan prioritas pengeluaran publik melalui forum musyawarah. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki warga terhadap proses pembangunan. Sementara hambatan struktural muncul dalam bentuk ketimpangan akses informasi, minimnya sumber daya untuk mendukung partisipasi, serta resistensi birokrasi terhadap keterlibatan masyarakat. Hambatan kultural terkait dengan rendahnya literasi politik warga dan adanya budaya patronase yang menghambat kontrol sosial terhadap elite politik (Joshi & Houtzager, 2012).

Studi Gaventa dan Barrett (2012) menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan partisipatif sangat bergantung pada kesiapan institusi untuk menerima masukan dari masyarakat serta adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas. Tanpa adanya mekanisme responsif, partisipasi warga berisiko menjadi seremonial tanpa dampak nyata terhadap perubahan kebijakan publik. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan partisipatif memerlukan strategi yang komprehensif. Salah satu strategi adalah meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan dan edukasi politik yang berkelanjutan. Strategi lainnya adalah mendorong inovasi teknologi dengan mendesain *platform* digital yang inklusif dan ramah pengguna untuk memperluas akses partisipasi. Pemerintah juga perlu membangun kerangka hukum yang menjamin hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan serta menyediakan insentif bagi birokrasi agar lebih terbuka terhadap kritik publik. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat berfungsi optimal sebagai instrumen demokrasi substantif yang berorientasi pada perbaikan tata kelola publik.



Pengawasan Partisipatif dalam Konteks Tata Kelola Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah maupun ruang lingkup penggunaannya (Suriansyah, 2021). Dana ini ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program berbasis kebutuhan lokal. Besarnya alokasi dana desa membawa konsekuensi penting terhadap tata kelola, mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan desa membutuhkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyimpangan (Puspitasari & Rahayu, 2018).

Dalam kerangka ini, pengawasan partisipatif dipandang esensial sebagai mekanisme kontrol sosial yang melibatkan warga dalam memantau penggunaan dana sekaligus mengawal akuntabilitas pemerintah desa (Arifin et al., 2015). Pengawasan partisipatif berfungsi memperkuat dimensi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Menurut Fung et al. (2007), keterlibatan langsung warga dalam proses monitoring memperluas basis pengawasan dan menciptakan sistem *check and balance* yang lebih efektif. Akuntabilitas publik yang kuat memerlukan keterbukaan informasi yang memungkinkan warga mengakses laporan penggunaan dana secara rinci dan tepat waktu. Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menuntut adanya penyediaan data yang mudah dipahami serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses secara luas oleh komunitas (Olken, 2007). Ketika informasi penggunaan anggaran dipublikasikan secara transparan, risiko penyalahgunaan dapat diminimalisasi, dan ruang bagi praktik korupsi dapat dipersempit (Agrawal & Ribot, 1999).

Pengawasan partisipatif menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan desa, tetapi sebagai subjek aktif dalam menjaga keberlanjutan program. Pemberdayaan ini selaras dengan pendekatan development from below yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan (Mansuri & Rao, 2013). Keterlibatan warga dalam pengawasan mendorong peningkatan kapasitas sosial dan politik masyarakat desa, memperkuat literasi keuangan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proyek pembangunan lokal (Gaventa & Barrett, 2012). Secara konseptual, partisipasi aktif dalam pengawasan menciptakan efek pengganda dalam membangun budaya demokrasi deliberatif di tingkat akar rumput. Salah satu urgensi pengawasan partisipatif adalah kemampuannya dalam mereduksi ketimpangan kekuasaan di tingkat desa. Studi yang dilakukan oleh Antlöv et al. (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tanpa pengawasan warga berisiko besar menciptakan praktik oligarki lokal, sehingga segelintir elite menguasai alokasi dan penggunaan anggaran secara tidak transparan.

Melalui partisipasi warga dalam pengawasan, kekuasaan desa yang terpusat dapat dipecah ke dalam struktur sosial yang lebih egaliter. Keberadaan mekanisme forum warga dan komite pengawasan desa berfungsi sebagai sarana penyeimbang yang memperkecil kemungkinan terjadinya praktik-praktik korupsi dan kolusi (Wijaya & Nurmandi, 2017). Oleh karena itu, pengawasan partisipatif berkontribusi pada penciptaan tata kelola desa yang lebih adil dan demokratis. Urgensi pengawasan partisipatif tidak hanya terletak pada kontrol terhadap penyimpangan, tetapi juga pada penguatan kapasitas lokal. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan memperoleh pengalaman langsung dalam memahami siklus anggaran, penyusunan program, hingga evaluasi hasil pembangunan (Puspitasari &



Rahayu, 2018). Pengalaman tersebut berdampak pada meningkatnya kemampuan warga dalam mengelola sumber daya publik secara mandiri, memperkokoh posisi warga dalam diskursus pembangunan, serta meningkatkan daya tawar terhadap pemerintah desa (Mansuri & Rao, 2013).

Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat dilihat sebagai proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan, memperluas basis kapasitas kolektif dalam mengelola pembangunan lokal. Selanjutnya, instrumen formal pengawasan partisipatif dalam tata kelola dana desa meliputi sejumlah mekanisme yang diakui secara hukum, seperti musyawarah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), serta audit oleh inspektorat daerah. Musyawarah desa berfungsi sebagai forum deliberatif yang mempertemukan warga dengan perangkat desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa serta mengevaluasi pelaksanaannya (Arifin et al., 2015). Forum ini menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan kritis dan menyuarakan kepentingan kolektif terkait pengelolaan anggaran publik.

Selain itu, peran BPD menjadi sangat penting dalam memastikan jalannya pengawasan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Lembaga ini bertugas mengawasi kinerja pemerintah desa, memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Puspitasari & Rahayu, 2018). Dengan landasan regulasi yang jelas, seperti Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memperoleh legitimasi formal untuk bertindak sebagai kontrol internal yang mewakili kepentingan warga desa. Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap strategi pengawasan partisipatif. Penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memungkinkan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan desa secara lebih akurat dan transparan (Pratama, 2020). Sistem ini memperkuat fungsi monitoring berbasis data dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana (Kusumawati et al., 2025).

Di samping itu, kehadiran *platform* daring seperti *Open Data Desa* dan aplikasi *Lapor!* mempermudah warga untuk mengakses informasi keuangan desa serta menyampaikan laporan pelanggaran secara cepat. Studi oleh Linders (2012) menekankan bahwa teknologi berbasis internet mampu menurunkan biaya partisipasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan kolektif melalui mekanisme *crowd-sourcing*. Penggunaan media sosial juga membuka ruang baru bagi transparansi keuangan desa. Informasi terkait penggunaan dana dapat dipublikasikan melalui kanal-kanal media sosial resmi desa, memungkinkan komunitas untuk mengawasi secara *real-time* dan memberikan respons cepat terhadap potensi penyimpangan (Arianto, 2023). Teknologi, dengan demikian, memperluas jangkauan dan intensitas partisipasi warga dalam proses pengawasan publik.

Strategi pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam memperkuat pengawasan partisipatif dana desa. Pemberdayaan dilakukan melalui program pelatihan literasi keuangan dan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas warga dalam memahami prosedur pengelolaan dana publik (Mansuri & Rao, 2013). Program ini bertujuan menciptakan masyarakat desa yang kritis dan mampu berperan aktif dalam proses monitoring. Di beberapa daerah, pembentukan forum warga atau kelompok kerja masyarakat desa menjadi praktik umum sebagai bagian dari strategi pemberdayaan. Forum-forum ini memberikan ruang struktural bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dengan pendekatan partisipatif yang berbasis komunitas (Wijaya & Nurmandi, 2017). Penelitian Gaventa dan Barrett (2012) menunjukkan bahwa keberadaan



forum warga yang terorganisir meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat suara komunitas dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui pendekatan inklusif, memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas memiliki akses dan suara dalam pengawasan dana desa. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan sosial di tingkat desa. Pada akhirnya, pengawasan dana desa yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan akademisi. Kolaborasi ini memperluas spektrum pengawasan dan meningkatkan legitimasi sosial dari proses monitoring yang dijalankan. Peran LSM sangat krusial dalam memberikan pendampingan teknis dan advokasi kepada komunitas desa. LSM dapat memfasilitasi pelatihan, menyediakan akses terhadap sumber informasi, serta menjadi penghubung antara komunitas desa dan jaringan nasional maupun internasional.

SIMPULAN

Pengawasan partisipatif dapat memberikan informasi bagi publik dalam pengawasan sehingga penggunaan dana desa menjadi lebih transparan. Hal itu disebabkan setiap alokasi dan pengeluaran dana dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan dan korupsi. Pengawasan partisipatif juga dapat memperkuat aspek akuntabilitas karena para pengelola dana desa merasa diawasi langsung oleh masyarakat. Partisipasi kewargaan juga dalam pengawasan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Publik merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan desa dan mengetahui bahwa dana desa yang digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan pengawasan yang ketat, penggunaan dana desa dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu, publik yang terlibat dalam pengawasan dapat memberikan masukan berharga mengenai prioritas pembangunan yang sebenarnya dibutuhkan oleh desa. Partisipasi dalam pengawasan dana desa juga berfungsi sebagai pendidikan politik bagi warga. Publik menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta lebih memahami mekanisme tata kelola pemerintahan. Dengan pengawasan yang lebih baik, pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata keputusan elit desa. Dengan demikian upaya pencegahan praktik korupsi suap dapat diantisipasi sedini mungkin. Pada akhirnya, upaya penguatan model pengawasan partisipatif kewargaan dalam tata kelola dana desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan partisipatif dapat memperkuat indikator partisipasi kewargaan dalam tata kelola dana desa di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa diperlukan penguatan literasi bagi masyarakat desa agar penggunaan dana desa dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan kewargaan di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, J. (2004). Co-Governance for Accountability: Beyond "Exit" and "Voice". *World Development*, 32(3), 447–463.
- Agrawal, A., & Ribot, J. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *Journal of Developing Areas*, 33(4), 473–502.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Arianto, B., & Bakthiar, R. (2023). Effective Strategies for Preventing Bribery on Village Fund Management in Pandeglang Regency. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 83-103. <http://doi.org/10.25273/jap.v12i1.14487>
- Arianto, B. (2023). Tata kelola Media Sosial sebagai Institusionalisasi Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106-127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital Kewargaan: Studi Etnografi Digital. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(02), 220-236. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i02.5813>
- Arianto, B., & Simatupang, L., (2024). Konsep Dasar Metoda Studi Kepustakaan. Borneo Novelty Publishing. <https://doi.org/10.70310/pe2eeb30>
- Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 335-359. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840>
- Arifin, S., Winarno, A., & Syamsuddin, M. (2015). Implementation of village fund policy in Indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 22(2), 61-69.
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: what does the evidence really say? *World Development*, 72, 346-361.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency*. Cambridge University Press.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, 40(12), 2399-2410.
- Gigler, B.-S., & Bailur, S. (Eds.). (2014). *Closing the Feedback Loop: Can Technology Bridge the Accountability Gap?* World Bank Publications.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Heeks, R. (2022). Digital democracy and citizen participation: A framework for understanding the role of digital technology in participatory governance. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101660.
- Joshi, A. (2013). Do they work? Assessing the impact of transparency and accountability initiatives in service delivery. *Development Policy Review*, 31, s29-s48.
- Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). Widgets or watchdogs? Conceptual explorations in social accountability. *Public Management Review*, 14(2), 145-162.
- Kusumawati, N., Lestari, D. M., & Sari, G. I. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 1-15.
- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446-454.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* The World Bank.
- Masykur, M. (2018). *Pengaruh Politik Lokal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa X*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45-60.
- Nugroho, R. A. (2017). *Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 15(3), 234-247.



- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200-249.
- Peixoto, T., & Fox, J. (2016). When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness? *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Puspitasari, E., & Rahayu, S. (2018). Transparency and accountability of village fund management in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 177-190.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 3(2), 160-168. <https://doi.org/10.31949/mr.v3i2.2438>
- Sarius, D. P., Wardi, J., & Pahlawan, R. (2025). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 16-30.
- Sudarmanto, E., Gunawan, A., Hidayat, S., Saputra, M. F. M., & Arianto, B. (2024). Sarasehan Anti Korupsi Suap Berbasis Tata Kelola Media Sosial bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 5(1), 95-106.
- Wijaya, A., & Nurmandi, A. (2017). Citizen participation in monitoring local government budgeting: A case study of the "Open Village Budget" initiative in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3), 25-41.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.